**CFC Rules : Revisi Regulasi, Cegah Distorsi**

Oleh : Alif Radix Tegar Sejati / 199605012018011005

Pemerintah Indonesia pada Juni 2019 melakukan perubahan ketentuan *Controlled Foreign Company* (CFC) melalui PMK Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek. PMK 93 merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dalam mengimplementasikan rencana aksi OECD BEPS *Action* 3 tentang *Designing Effective Controlled Foreign Company Rules* meskipun CFC *Rules* bukanlah salah satu *minimun standard* yang ditetapkan OECD. Selain itu, revisi CFC *Rules* juga semakin memperkuat *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR) yang sejalan dengan upaya reformasi perpajakan di bidang peraturan perpajakan.

**Pokok Perubahan**

OECD dalam laporannya menyoroti enam *building blocks* dalam membangun CFC *Rules* yang efektif *yaitu definition of* CFC*,* CFC *exemptions and threshold requirements, definition of* CFC *income, computation of income, attribution of income*, dan terakhir *prevention and elimination of double taxation.* Perubahan regulasi CFC *Rules* Indonesia menitikberatkan pada perubahan pendekatan dalam penentuan penghasilan CFC dimana hal ini terkait dengan salah satu *building block* yaitu *definition of* CFC *income.* Ketentuan PMK 93 tidak lagi menerapkan sistem *full inclusion* yang memperlakukan seluruh penghasilan *foreign subsidiaries* (terlepas dari sifat dan karakter penghasilan) sebagai CFC *income*. Perubahan elemen ini menyebabkan CFC *Rules* Indonesia lebih tertarget terhadap penghasilan yang benar-benar menjadi objek dalam *isu base erosion and profit shifting* (BEPS).

Penerapan PMK 93 mulai berlaku pada tahun pajak 2019 dimana terdapat perubahan fundamental dalam Pasal 2 yang telah mengkategorikan jenis penghasilan CFC. Pemerintah Indonesia melalui ketentuan ini masih menggunakan pendekatan *deemed dividend* dalam upaya mengatribusi penghasilan ke yurisdiksi induk. Perubahan terdapat pada dasar pengenaan *deemed dividend* yang berubah dari laba setelah pajak menjadi jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali langsung. Aturan baru memberikan penegasan penghasilan CFC yang disebut dalam peraturan dengan ‘penghasilan tertentu’ meliputi dividen, bunga, sewa, royalti dan *capital gain*. Klasifikasi terhadap *substantial passive income* dalam PMK 93 juga diikuti dengan pendefinisian pengecualian penghasilan CFC yang kemungkinan tidak menimbulkan risiko BEPS.

Sebelumnya dalam PMK 107/2017, Indonesia menggunakan *entity approach* dalam menentukan penghasilan CFC, namun pendekatan yang dipakai belum memiliki *activity threshold* yang jelas. Konsekuensi tentu timbul dari berubahnya kebijakan. Perubahan dari yang sebelumnya menganut sistem *full inclusion* dengan *entity approach* menuju *transactional approach* akan mengurangi makna dari asas *worldwide income* yang dianut Indonesia. Meskipun begitu, perubahan ini diharapkan menuju arah yang lebih baik karena penggunaan sistem *full inclusion* dapat dikatakan telah melebihi tujuan dari implementasi CFC *Rules*. Pemerintah juga perlu mewaspadai kemungkinan meningkatnya risiko *tax deferral* jangka panjang apabila implementasi *transactional approach* tidak beriringan dengan kapabilitas otoritas pajak menulusuri aliran pendapatan CFC. Desain CFC *Rules* Indonesia saat ini belum memiliki kerangka kerja yang kuat apabila kita *benchmark* dengan negara-negara OECD.

Pergeseran pendekatan kearah *transactional approach* dalam pengakuan penghasilan dapat dikatakan sebuah langkah besar terkait CFC *Rules* di Indonesia. Implementasi *transactional approach* dalam PMK 93 yang dikombinasikan dengan *categorical approach* berdasarkan klasifikasi penghasilan CFC akan meningkatkan akurasi dalam mengatribusi penghasilan ke yurisdiksi induk. Perubahan pendekatan ini juga berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan beban administrasi dibandingkan penggunaan *entity approach*. Namun pembedaan antara *passive income* dan *active income* terkait CFC *Rules* sangatlah penting. Hal ini akan menjamin bahwa CFC *Rules* tidak menghambat upaya Wajib Pajak Dalam Negeri dalam berekspansi melakukan kegiatan bisnis aktif di luar negeri.

**Kebijakan Anti-Tax Avoidance**

Semakin biasnya batas-batas antar negara akan mendorong aliran modal kecakupan pasar yang lebih luas. ASEAN merupakan kawasan yang sangat potensial dalam berinvestasi maupun bagi dunia usaha. Harmonisasi kebijakan pajak untuk mengembangkan daya saing pasar ASEAN merupakan langkah yang menarik untuk dilakukan. *Multilateral instrument* mengenai *anti-tax avoidance* di kawasan ASEAN dapat mengurangi potensi *harmful tax competition* antar negara. Upaya *tax avoidance* seperti CFC dapat diminimalisasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan saling menguntungkan. Melalui kesepakatan *multilateral* ASEAN, desain CFC *Rules* dapat mendorong kepastian alokasi hak pemajakan yang seimbang bagi seluruh negara dan menghindari terjadinya *double taxation*.

Sebagai pasar terbesar di regional, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa laba fiskal *multinational enterprises* (MNEs) benar-benar dialokasikan ke dalam negeri melalui peningkatan efektivitas ketentuan *permanent establishment* ataupun pedoman *transfer pricing*. Sebaliknya, aksi *outward investment* Wajib Pajak Dalam Negeri juga harus dipastikan tidak keluar dari substansi bisnis dan menghilangkan basis pemajakan melalui skema CFC maupun *hybrid mismatch*. Suatu regulasi CFC yang efektif merupakan keniscayaan ditengah pesatnya perekonomian digital serta makin terintegrasinya perekonomian ASEAN.

Perbaikan regulasi sudah selayaknya dilakukan untuk meningkatkan relevansinya dengan dinamika perekonomian. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil tentu perlu menyeimbangkan aspek kesederhanaan dari CFC *Rules* itu sendiri. Desain regulasi yang lebih tertarget dan akurat biasanya akan berbanding lurus dengan kompleksitas regulasi. Kerangka regulasi CFC yang kuat dan efektif dapat menekan risiko praktik BEPS dan *tax deferral* oleh Wajib Pajak. Rekomendasi OECD terakit enam *building blocks* CFC *Rules* perlu diserap sesuai arah dan tujuan kebijakan perpajakan Indonesia untuk membangun regulasi *anti-tax avoidance* yang menyehatkan iklim investasi.